



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih perempuan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang tercantum dalam lampiran keputusan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

- Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
pada tanggal : 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
SELATAN NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NIAS  
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Des a	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	LOLOMATUA	13	33	3360	3998	7658
2	GOMO	11	34	3716	3868	7584
3	LAHUSA	23	63	7598	7827	15425
4	HIBALA	17	32	2806	2912	5718
5	PULAU-PULAU BATU	22	35	3555	3674	7229
6	TELUK DALAM	16	77	8564	8954	17518
7	AMANDRAYA	21	45	3410	3486	6896
8	LOLOWAU	14	36	3379	3561	6940
9	SUSUA	18	59	7027	7301	14328
10	MANIAMOLO	14	45	4357	4294	8651
11	HILIMEGAI	10	23	2178	2258	4436
12	TOMA	14	41	4596	4816	9412
13	MAZINO	11	28	3366	3343	6709
14	UMBUNASI	11	25	2146	2312	4458
15	ARAMO	18	38	3344	3380	6724
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	14	1010	931	1941
17	MAZO	10	39	5148	5059	10207
18	FANAYAMA	17	59	7157	7016	14173
19	ULUNOYO	13	38	4461	4586	9047
20	HURUNA	17	39	4362	4902	9264
21	O'O'U	11	26	2965	3028	5993
22	ONOHAZUMBA	19	23	2418	2604	5022
23	HILISALAWA'AHE	11	21	1939	1960	3899

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Des a	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
24	ULUSUSUA	12	32	3081	3168	6249
25	SIDUA'ORI	11	36	3984	4026	7974
26	SOMAMBAWA	14	43	4656	4927	9583
27	BORONADU	10	23	2865	2951	5816
28	SIMUK	6	8	664	758	1422
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	18	809	899	1708
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	19	1315	1463	2778
31	TANAH MASA	12	23	1764	1806	3570
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	32	3869	3864	7733
33	ONOLALU	10	28	2304	2236	4540
34	ULU IDANOTAE	11	26	2237	2394	4631
35	IDANOTAE	12	32	3855	3866	7721
TOTAL		461	1193	124529	128428	252957

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



James Hendra Patar Siregar